



RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

TAHUN
2025



📞 (0561) 734100

📍 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

🌐 www.pn-pontianak.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan, dan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan Visi misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pontianak yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 mencantumkan Program, Kegiatan, Target dan Anggaran sebagaimana terlampir pada matrik di bawah ini.

Pontianak, 10 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

ANTIF BOEDIONO

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	20%	45%	70%	93%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	20%	45%	70%	90%
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	20%	45%	70%	93%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	20%	45%	70%	91%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	20%	40%	60%	84%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%	40%	60%	84%
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	5%	8%	20%
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	85	85	90%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	1%	1%	1%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Mendaftarkan perkara perdata pada E-Court dan mendaftarkan perkara perdata pada setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara pedata yang terdaftar pada E-Court terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp. 14.083.769.000,-
2.	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara perdata	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 446.435.000,-
3.	Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata pada setiap bulannya	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata				

4.	Pembuatan dan proses upload Berita acara perkara perdata persidangan sesuai dengan SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan Selesai tepat waktu				
5.	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata dan sisa perkara perdata setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata				

1.	Mendaftarkan perkara perdata Khusus pada E-Court dan mendaftarkan perkara perdata Khusus pada setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara pedata Khusus yang terdaftar pada E-Court terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
2.	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara perdata	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar			Rp. 51.260.000,-
3.	Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata khusus pada setiap bulannya	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata khusus			
4.	Pembuatan dan proses upload Berita acara persidangan perkara perdata khusus sesuai dengan SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan Selesai tepat waktu			

5.	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Khusus Tidak Melebihi Waktu 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004	V	V	V	V	Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004				
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata khusus dan sisa perkara khusus perdata setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata khusus				
1.	Mendata pendaftaran perkara pidana setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara pidana ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Presentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp. 285.235.000,-
2.	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara pidana	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar				
3.	Pembuatan dan proses upload berita acara perkara pidana	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu				

	pada aplikasi SIPP persidangan sesuai dengan SOP										
4.	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Pidana Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Perkara Pidana diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan					
5.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana dan pidana khusus setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian dan pelaksanaan persidangan perkara pidana dan pidana khusus					

1.	Mendaftarkan perkara pidana khusus setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara pidana dan pidana khusus ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah Percepatan Penyelesaian Perkara	Percentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp. 55.940.000,-
2.	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara pidana khusus	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar				Rp. 10.000.000,-
3.	Pembuatan dan proses upload berita acara perkara pidana khusus pada aplikasi SIPP persidangan sesuai dengan SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu				
4.	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Pidana Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan	V	V	V	V	Perkara Pidana diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di				

	Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				
5.	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana khusus setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian dan pelaksanaan persidangan perkara pidana khusus			
1.	Mendata jumlah perkara yang telah di putus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
2.	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum banding	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum banding			Rp. 2.380.000,-

1.	Mendata jumlah perkara yang yang telah di putus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Rp. 2.280.000,-
2.	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum kasasi	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi				
1.	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teritentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Percentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Rp. 285.235.000,-
2.	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	V	V	V	V	Teritentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi				

1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	V	V	V	V	Terbentuknya tim evaluasi survey kepuasan masyarakat	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Rp. 14.083.769.000,- Rp. 446.435.000,-
2.	Menyusun <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat	V	V	V	V	Tersusunnya <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat				
3.	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat	V	V	V	V	Tersusunnya jadwal pelaksanaan dan perangkat pendukung yang diperlukan oleh tim survey kepuasan masyarakat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
4.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	V	V	V	V	Kuisioner SKM Telah Diisi Oleh Responden				
5.	Mendata Dan Merekap Hasil SKM	V	V	V	V	Data Hasil SKM				
6.	Menyusun Laporan SKM	V	V	V	V	Laporan SKM Telah Terdokumentasi				
7.	Melakukan evaluasi Berdasarkan Hasil SKM Dan Melakukan Tinjauan Managemen	V	V	V	V	Hasil Tindak Lanjut SKM Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajamen				

1.	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif	V	V	V	V	Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekaran Keadilan Restotatif	Rp. 285.235.000,-
2.	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif	V	V	V	V	Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif				

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	25%	50%	75%	100%
3.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
4.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	25%	50%	75%	100%
5.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	4%	6%	8%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Penyelesaian Perkara Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Program Dukungan Manajemen Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Rp. 14.083.769.000,- Rp. 446.435.000,-
2	Pembuatan Putusan Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP	V	V	V	V	Putusan Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi				

	Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				SIPP Dan Ditektori Putusan Mahkamah Agung RI Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				
3	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Perdata Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Perdata Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP				
4	Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata				
1	Penyelesaian Perkara Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Rp. 51.260.000,-

	Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan					Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				
2	Pembuatan Putusan Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan	V	V	V	V	Putusan Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Ditektori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				
3	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP	V	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP				
4	Mendata Dan Mengevaluasi	V	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan				

	Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus					Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus				
1.	Penyelesaian Perkara Pidana Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Rp. 285.235.000,-
2.	Pembuatan Putusan Perkara Pidana Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP	V	V	V	V	Putusan Perkara Pidana Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi				

	Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan					
3.	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Pidana Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP	V	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Pidana Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP				
4.	Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana	V	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana				
1.	Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2	V	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Rp. 55.940.000,-

	Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan					Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan		Percepatan Penyelesaian Perkara		Rp. 10.000.000
2.	Pembuatan Putusan Perkara Pidana Khusus Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan	V	V	V	V	Putusan Perkara Pidana Khusus Telah Selesai Dan TelaH Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				
3.	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Dan Pengiriman Salinan Putusan	V	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan				

	Kepada Pihak Sesuai SOP					Kepada Pihak Sesuai SOP				
4.	Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus	V	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus				
1.	Penetapan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim	V				Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Rp. 14.083.769.000,-
2.	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi	V	V	V	V	Terdatanya Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi				
3.	Penunjukan Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim Yang Menangani	V	V	V	V	Surat Penunjukan Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim Yang Menangani				

	Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana					Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				
4.	Pelaksanaan Proses Mediasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	V	V	V	V	Terlaksananya Proses Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				
5.	Mendata Dan Mengidentifikasi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	V	V	V	V	Terdata Dan Teridentifikasinya Potensi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-
2.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-
3.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	V				Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Rp44.000.000,-
2	Mengevaluasi hasil Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	V				Terdata Dan Teridentifikasinya Hasil Tes Wawancara Penyedia Jasa Bantuan Hukum				
3	Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU)	V				Memorandum Of Understanding (MoU) Dengan Penyedia Jasa Bantuan Hukum				
4	Pelaksanaan Pelayanan POSBAKUM (4 jam Pelayanan / 120 Orang Yang Memperoleh Pelayanan POSBAKUM	V	V	V	V	Pelaksanaan Pelayanan POSBAKUM				

5	Pelaksanaan Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM)	V	V	V	V	Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM)			
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	20%	30%	40%
2.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	20%	30%	40%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Program Dukungan Manajemen	Program Dukungan Manajemen	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Rp. 14.083.769.000,-
2	Mendata Dan Mengidentifikasi Permohonan Eksekusi Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data perkara permohonan eksekusi				
3	Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Eksekusi	V	V	V	V	Berkas perkara permohonan eksekusi lengkap				
4	Mendaftarkan Permohonan Eksekusi Yang Telah Dinyatakan	V	V	V	V	Perkara Permohonan Eksekusi Terdaftar				

	Lengkap Pada Aplikasi SIPP					Kedalam Aplikasi Sipp				
5	Penunjukan Jurusita	V	V	V	V	Surat Penetapan Jurusita				
6	Membuat Surat Penetapan Teguran Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Teguran Eksekusi				
7	Membuat Penetapan Sita Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Sita Eksekusi				
8	Melaksanakan Eksekusi	V	V	V	V	Pelaksanaan Eksekusi				
9	Membuat Laporan Hasil Eksekusi	V	V	V	V	Laporan Pelaksanaan Eksekusi				
10	Mengidentifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi	V	V	V	V	Teridentifikasi Potensi Pelaksanaan Eksekusi				
1	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata PHI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data Perkara Perdata PHI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Rp. 11.600.000,-

2	Mendata Dan Mengidentifikasi Permohonan Eksekusi Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data perkara permohonan eksekusi				
3	Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Eksekusi	V	V	V	V	Berkas perkara permohonan eksekusi lengkap				
4	Mendaftarkan Permohonan Eksekusi Yang Telah Dinyatakan Lengkap Pada Aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara Permohonan Eksekusi Terdaftar Kedalam Aplikasi Sipp				
5	Penunjukan Jurusita	V	V	V	V	Surat Penetapan Jurusita				
6	Membuat Surat Penetapan Teguran Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Teguran Eksekusi				
7	Membuat Penetapan Sita Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Sita Eksekusi				
8	Melaksanakan Eksekusi	V	V	V	V	Pelaksanaan Eksekusi				
9	Membuat Laporan Hasil Eksekusi	V	V	V	V	Laporan Pelaksanaan Eksekusi				

10	Mengidentifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi	V	V	V	V	Teridentifikasi Potensi Pelaksanaan Eksekusi			
----	---	---	---	---	---	--	--	--	--

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	20%	45%	70%	98%
2.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	20%	45%	70%	98%
3.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	25%	50%	75%	100%
4.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	20%	45%	70%	98%
5.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	20%	45%	70%	98%
6.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	20%	45%	70%	100%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian tertib dan tepat waktu	V	V	V	V	Bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	Rp. 14.083.769.000,-
2	Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana	V	V	V	V	Bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana				
1	Pengelolaan Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099066	V	V	V	V	Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099066 terkelola dengan baik	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	Rp. 14.083.769.000,-

2	Pengelolaan Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099239	V	V	V	V	Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099239 terkelola dengan baik				
1.	Penyusunan perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099066	V	V	V	V	Perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099066	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	Rp. 14.083.769.000,-
2.	Penyusunan perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099239	V	V	V	V	Perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099239				
3.	Pelaksanaan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099066	V	V	V	V	Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099066				

4.	Pelaksanaan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099239	V	V	V	V	Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099239				
1.	Monitoring pelaksanaan surat masuk	V	V	V	V	Surat masuk sudah terdisposisi kepada bawahan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	Rp. 14.083.769.000,-
2.	Monitoring pelaksanaan surat keluar	V	V	V	V	Surat keluar sudah diarsipkan dengan baik dan diinput pada aplikasi PTSP+				
3.	Penatausahaan dan Pelaporan Persediaan, Perlengkapan Rumah Tangga, dan Aset.	V	V	V	V	Laporan terkait TURT				
1.	Pelaksanaan Singkronisasi data aplikasi Sistem Informasi Penelusuran	V	V	V	V	Data aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersingkron	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan	Rp. 14.083.769.000,-

	Perkara (SIPP) ke Server Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Website Satker Pengadilan				dengan Server Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Website Satker Pengadilan		Badan Urusan Administrasi	Statistik yang baik	
2.	Perawatan Jaringan Internet dan server lokal	V	V	V	V	Jaringan Internet dan server local terawat dengan baik			
3.	Pembaruan Konten dan Pengelolaan Informasi Publik di Website	V	V	V	V	Konten dan Pengelolaan Informasi Publik di Website selalu <i>update</i>			
4.	Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan				V	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik dan tepat waktu			
5.	Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari IKU, RENSTRA,				V	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari IKU, RENSTRA, RKT, PKT,			

	RKT, PKT, Rencana Aksi dan LKjIP					Rencana Aksi dan LKjIP tersusun dengan baik dan tepat waktu				
6.	Backup database SIPP dan PTSP	V	V	V	V	Database SIPP dan PTSP ter <i>backup</i> pada media eksternal				
1.	Ketersediaan Pagu dan Revisi, dan IKPA Dipa satker 099066	V	V	V	V	Tersedianya Pagu dan Revisi, dan IKPA Dipa satker 099066	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran	Rp. 14.083.769.000,-
2.	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal satker 099066	V	V	V	V	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal satker 099066		Badan Urusan Administrasi	Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	25%	50%	75%	100%
2.		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	20%	40%	60%	85%

JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Ketersediaan Pagu dan Revisi, dan IKPA DIPA satker 099239	V	V	V	V	Tersedianya Pagu dan Revisi, dan IKPA DIPA satker 099239	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 446.435.000,-
2	Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA Satker 099239	V	V	V	V	Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA Satker 099239				
1	Membuat daftar pegawai yang mengikuti diklat di tahun berjalan	V	V	V	V	Daftar pegawai yang mengikuti diklat di tahun berjalan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	Rp. 446.435.000,-

Pontianak, 10 Februari 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

ARIEF BOEDIONO

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target (%)					Alokasi (Dalam Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000
Sasaran Program	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel										
	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	93%	94%	94%	95%	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000	Rp. 14.083.769. 000
	2. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	91%	91%	92%	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000	Rp. 446.435.000

	3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	93%	94%	94%	95%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	4. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	91%	92%	92%	93%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84%	84%	85%	85%	86%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	84%	84%	85%	85%	86%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	7. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%	20%	25%	25%	25%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	8. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	90%	91%	91%	92%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

	9. Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekaran Keadilan Restatif	1%	1%	5%	5%	10%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
							446.435.000	446.435.000	446.435.000	446.435.000	446.435.000
Sasaran Program	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98%	98%	100 %	100%	100%	Rp. 446.435.000				
	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98%	98%	100 %	100%	100%	Rp. 446.435.000				
	3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98%	98%	100 %	100%	100%	Rp. 446.435.000				

	4. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	98%	98%	100%	100%	100%	Rp. 446.435.000					
	5. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	6%	6%	6%	Rp. 446.435.000					
Sasaran Program	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan											
	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%	Rp. 446.435.000					

Sasaran Program	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan										
	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Rp. 446.435.000				
	2. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Rp. 446.435.000				
Sasaran Program	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				
	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				
	Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				

	Anggaran yang efektif dan efisien										
	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				
	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				
	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 14.083.769. 000				

Sasaran Program	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										
	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	97%	97%	98%	98%	98%	Rp. 446.435.000				
	Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%	80%	83%	83%	85%	Rp. 446.435.000				





SCAN ME

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

-  Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak
-  (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196
-  pengadilannegeriptk@gmail.com
-  0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)
-  0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)